



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA BENGKULU
(STIESNU BENGKULU) ¹

DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNANG GUNUNG DJATI
BANDUNG
(UIN SGD BANDUNG) ²

NOMOR ¹: 142/STIESNU.BKL/VIII/2023

NOMOR ²: B-2459/UIN.DS./III.9/PP.004/08/2023

Pada hari Ini, Jumat tanggal delapan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (08-08-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dodl Isran, S.Pd., M.Pd.Mat., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu berkedudukan di Jl. Pancurmas Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- II. Dr. H. Dudang Gojali, M.Ag, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Sunang Gunung Djati Bandung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama tentang Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Bahwa perjanjian kerjasama ini akan dilaksanakan sesuai dengan fungsi, kedudukan dan wewenang masing-masing PIHAK.
3. Bahwa perjanjian kerjasama ini disepakati akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik.
4. Bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Bengkulu dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunang Gunung Djati Bandung memiliki sumber daya yang kompeten dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Selanjutnya PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (UU No. 12 Tahun 2012, Pasal 1 Ayat 9).
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksud untuk menjalin sinergi PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan penelitian (publikasi), pengajaran (pemberian fasilitas buku/bahan ajar).
3. Perjanjian kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) terutama dalam bidang penelitian.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi penyusunan kebijakan, koordinasi, dan kerja sama dalam penerbitan karya ilmiah.

**Pasal 3
Pelaksanaan**

Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian teknis dari perjanjian kerja sama ini akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama yang disepakati dan ditandatangani PARA PIHAK.

**Pasal 4
Monitoring dan Evaluasi**

- 1) PARA PIHAK melakukan monitoring dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun.
- 2) Hasil monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan dilakukan evaluasi.

**Pasal 5
Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada STIESNU Bengkulu dan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN SGD Bandung.

**Pasal 6
Jangka Waktu**

- 1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dan berlaku hingga 4 (Empat) tahun.
- 2) Apabila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK tidak menindaklanjutinya dengan perjanjian kerjasama maka perjanjian kerja sama ini dianggap gugur atau tidak berlaku lagi.

**Pasal 7
Penutup**


- 1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditetapkan atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk *addendum* dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- 2) Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup ditandatangani PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka 4 (Empat) tahun dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak. Dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap PIHAK PERTAMA dan satu rangkap oleh PIHAK KEDUA. Demikianlah surat perjanjian kerjasama ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Hal-hal diluar kesepakatan di atas dapat dimusyawarahkan bersama.

Bandung, 08 Agustus 2023

PIHAK PERTAMA
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH
MAHDLATUL ULAMA BENGKULU


Dede Isran, S.Pd., M.Pd.Mat.
DN. 2121128603

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG
DJATI BANDUNG


Dr. H. Dudang Gojali, M.Ag.
NP.1970020552000031001